MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

oleh:

Fajar Indra Septiana & Zulfa Rahmah Effendi

Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara, Bandung

ABSTRAK

Penyandang disabilitas yang tercatat sebagai mahasiswa di Indonesia adalah sebanyak 401 orang. Jumlah tersebut sangat kecil mengingat masih sangat banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan akses kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pemerintah sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan pendidikan nasional telah menunjukan upaya serius untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah dengan menetapkan dan menerbitkan Permenristekdikti nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi. Terbitnya peraturan ini dilengkapi dengan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam turut mewujudkan inklusivitas bagi penyandang disabilitas di dunia pendidikan tinggi. Namun demikian, komitmen yang kuat diantara seluruh stake-holder perguruan tinggi merupakan bekal utama dalam implementasi peraturan tersebut. Komitmen tersebut dapat disinergikan dengan LLDIKTI dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan tersebut sehingga diharapkan askes penyandang disabilitas dapat meningkat sebagai salah satu pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pendidikan Tinggi; Penyandang Disabilitas, Berkebutuhan Khusus, Peraturan Pemerintah.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan paradigma yang positif terhadap para penyandang disabilitas atau individu dengan kebutuhan khusus di Indonesia, kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas saat ini terbuka cukup luas. Hal ini merupakan bukti dari kepedulian dan komitmen pemerintah bersama masyarakat Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik.

Pada tahun 2009, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional secara khusus menetapkan peraturan menteri tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Peraturan ini mengindikasikan bahwa pemerintah serius dalam

berupaya mendorong dan memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan umum (secara inklusif) sebagai upaya untuk memperluas kesempatan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menegah.

Pada tahun 2014, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi disabilitas, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Hal ini tertuang di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di perguruan tinggi. Di dalam Permendikbud ini ditegaskan tentang jaminan dan pengakuan pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. Di dalam Permendikbud ini juga dijelaskan bagaimana sebuah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dapat menyediakan lingkungan, sarana, dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat terlibat dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi secara optimal, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajarnya.

Peraturan terbaru adalah pada tahun 2017, di mana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Ditetapkannya Permenristekdikti nomor 46 tahun 2017 menjadi sangat penting bagi khasanah pendidikan tinggi di Indonesia, karena saat ini semakin banyak warga negara disabilitas yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Berdasarkan data yang diterbitkan Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti, terdapat sebanyak 401 mahasiswa disabilitas tersebar di 152 perguruan tinggi di wilayah Indonesia. Sebanyak 401 mahasiswa tersebut terklasifikasi ke dalam berbagai macam hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan lain-lain). Memang benar angka tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan total

penyandang disabilitas usia pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun demikian, peraturan tersebut dapat menjadi gerbang pertama untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan tinggi.

Dasar Hukum sebagai Upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah sebagai penanggungjawab utama penyelenggaran pendidikan nasional, telah menetapkan berbagai peraturan untuk melindungi dan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas yang salah satunya adalah dalam aspek mendapatkan pendidikan bermutu, seperti peserta didik reguler lainnya. Beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) :"setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ", dan ayat (2) : "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".
- 2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 7. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 entang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.
 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.

Kesempatan Penyandang Disabilitas Memperoleh Pedidikan Tinggi

Rendahnya tingkat mahasiswa penyandang disabilitas di Indonesia tidak perlu menjadi hal yang mengherankan, dan kurang bijaksana rasanya apabila kita menyebutkan bahwa hal tersebut karena para penyelenggara pendidikan tinggi tidak atau belum siap secara infrastruktur, finansial dan lainnya. Karena pada hakikatnya, komitmen penerimaan dari pihak penyelenggara pendidikan tinggi terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas adalah faktor utama terakomodirnya hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan tinggi.

Mengutip dari Tohari dalam Maulana (2015), faktor penerimaan pihak perguruan tinggi terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas adalah sangat penting untuk dicermati:

Apabila penyandang disabilitas ikut dalam SNMPTN bersaing dengan mahasiswa biasa, tentu kemungkinan yang lolos adalah mahasiswa biasa ataupun normal. Sehingga hal ini akan mengecilkan kesempatan mereka untuk kuliah. Maka syarat mutlak disini adalah kouta, setiap kampus harus membuka kouta layanan ataupun membuka pintu khusus dimana mereka tidak harus bersaing dengan mahasiswa pada umumnya.

Fenomena serupa diungkapkan oleh Putra dalam Primastika dalam laman tirto.id (online) bahwa "Aturan-aturan yang ada saat ini masih mendiskriminasi penyandang disabilitas. Contoh yang paling gamblang adalah syarat "sehat jasmani dan rohani" bagi masyarakat yang hendak mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)".

Beranjak dari fenomena yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu ditetapkannya aturan yang memiliki luas lingkup terkait dengan mekanisme dan kriteria penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas. Aturan yang ada saat ini adalah Permenristekdikti nomor 126 tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru

Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Dalam peraturan tersebut, hal yang paling mendekati pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri adalah pada Pasal 3 butir (a) yang berbunyi:

Pola penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip:

a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal di atas, kondisi fisik tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan duduk di bangku pendidikan tinggi. Namun bagaimana dengan penyandang disabilitas yang lain, seperti calon mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam aspek intelektual, mental, dan lainnya. Selain itu, Permenristekdikti ini tidak berlaku secara legalitas bagi perguruan tinggi swasta. Namun perguruan tinggi swasta dapat merujuk peraturan ini sebagai pedoman dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Tidak adanya peraturan yang mengatur kriteria dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru bagi penyandang disabilitas memberikan pengaruh pada rendahnya tingkat akses penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tinggi. Sementara di lapangan terdapat penyandang disabilitas yang sebetulnya mampu untuk mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017

Peraturan ini menyebut penyandang disabilitas dengan paradigma baru, yaitu mahasiswa dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus. Peraturan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam melindungi hak-hak penyandang

disabilitas di Indonesia. Di dalam peraturan ini pula diuraikan tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi harus mampu mewujudkan inklusivitas terhadap penyandang disabilitas, mulai dari sarana dan prasarana, penerimaan mahasiswa disabilitas, kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas atau berkebutuhan khusus, aspek pembelajaran, penilaian, hingga terbentuknya unit layanan berkebutuhan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi. Tidak hanya itu, dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kependidikan wajib wajib memasukkan materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum.

Implementasi Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017

Pada akhirnya, sebuah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tetap harus mendapat komitmen yang kuat oleh semua lapisan masyarakat yang menjadi cakupan dalam peraturan tersebut. Hal ini agar semua butir peraturan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kondisi yang ada sekarang adalah tantangan bagi seluruh pimpinan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta. Terlebih apabila kita membahas aspek sarana dan prasara juga finansial. Namun dengan komitmen yang kuat dari para *stake-holder* perguruan tinggi untuk mengimplementasikan peraturan ini, niscaya perlahan tapi pasti tingkat akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi akan meningkat.

Tentu saja diperlukan juga upaya sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya di lapangan. Peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan, mengawasi dan mengevaluasi implementasi peraturan ini. Hal tersebut dirasa tidak berlebihan karena pelayanan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus juga termasuk ke dalam

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. LLDIKTI dapat melakukan koordinasi dengan badan penjaminan mutu di masingmasing perguruan tinggi baik negeri maupun swasta terkait penjaminan mutu terhadap kebijakan dan standar yang diberlakukan.

Melalui gagasan yang dikemukakan di atas, diharapkan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 dapat tersosialisasikan secara menyeluruh kepada para *stake-holder* perguruan tinggi. Selain itu, diharapkan terjalin komunikasi dan interaksi antar perguruan tinggi untuk saling meningkatkan upaya mewujudkan amanah peraturan ini, yang mana muaranya adalah meningkatnya tingkat mahasiswa penyandang disabilitas dan atau berkebutuhan khusus di perguruan tinggi di Indonesia.

Kesimpulan

Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 berisi aturan yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Di dalam peraturan tersebut tertuang secara eskplisit terkait bagaimana hak-hak para penyandang disabilitas untuk diakomodir oleh penyelenggara pendidikan tinggi, dimulai dari kebijakan penerimaan, sarana dan prasarana, hingga pada pendekatan serta adaptasi kurikulum dan proses pembelajaran. Peraturan ini juga dilengkapi dengan panduan yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa untuk memperjelas teknis implementasi peraturan tersebut. Demikian peraturan dan panduan tersebut diterbitkan sebagai salah satu upaya serius dari pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2017. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Primastika, Widia. 2018. Penyandang Disabilitas Masih Sulit Mengakses Perguruan Tinggi, (online). (https://tirto.id/penyandang-disabilitas-masih-sulit-mengakses-perguruan-tinggi-c6am. Diakses pada 2 Januari 2019).
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Permenristekdikti nomor 126 tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Syafitri, Muhammad Maulana. 2015. Skripsi. Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya). Malang: Universitas Brawijaya.